



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kpn

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

WAKID BASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **Ketua Lembaga Perlindungan konsumen Perisai Sakti (LPKPS)**, alamat D'Rich Garden Blok Rafiro D-12 kedungkandang Kota Malang, Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mulyadi, SH, advokat / penasehat hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen Prisai Sakti (LPKPS) yang berkantor di Perumahan Piranha Residance B-11, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017 sebagai Penggugat;

Dan

PT Bhavana Mitra Gemilang, alamat Jl. Raya Karanglo Nomor 73 Kec. Singosari Kab. Malang, Desa Banjararum, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Avianto, S. SH., M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Soedarno Law Firm ("SLF") beralamat di Pakuwon Center 23rd Floor, Jalan Embong Malang Nomor 1-5, Surabaya, 60261, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Februari 2021 telah mengirimkan surat kepada Majelis perihal pemberitahuan pencabutan Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa yaitu Agus Mulyadi, SH. Advokat yang beralamat di desa Padang Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, kemudian Penggugat menunjuk Kuasa baru bernama Tio Mariana Sitanggang, SH dan Eko Bagus Efendi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tio Mariana Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Jalan Danau Bratan Timur H3H6, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2021.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.HUM Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan untuk itu telah mengadakan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 30 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian;
2. Penggugat Mencabut Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kpn;
3. Penggugat Menanggung Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kapanjen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kpn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menepati dan melaksanakan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perdamaian tanggal 30 maret 2021;
- Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Kpn dari Register Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.041.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum dan M. AULIA REZA UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 5 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AGUS YULIANTO, SH, MHum, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A.T.K	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	21.000,00
4. Ongkos Panggilan	Rp	900.000,00
5.. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu

rupiah)